



BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa perempuan sebagai aset bangsa yang berperan dalam proses penerusan dan penciptaan generasi yang berkualitas perlu mendapatkan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya dan Perlindungan dari tindak kekerasan dan Diskriminasi;
 - b. bahwa dalam rangka Perlindungan dan sarana aktualisasi diri perempuan dalam masyarakat di Kabupaten Karanganyar, perlu adanya suatu Peraturan Daerah yang mengatur tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 20 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu dibentuk peraturan daerah yang baru;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 281 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women*) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. 138 *Concerning Minimum Age for Admission to Employment* (Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak penyandang Disabilitas), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

15. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Penyelenggaraan Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 20);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 54, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 57);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
dan
BUPATI KARANGANYAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karanganyar.
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar.
5. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada perempuan yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.
6. Pemberdayaan Perempuan adalah setiap upaya meningkatkan kemampuan fisik, mental spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan agar perempuan siap di dayagunakan sesuai dengan kemampuan masing-masing.
7. Diskriminasi terhadap Perempuan adalah setiap pembedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang

politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun oleh kaum perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan.

8. Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan adalah segala bentuk Diskriminasi yang meliputi dimensi wilayah (daerah bencana, daerah konflik, daerah perbatasan, daerah tertinggal, daerah terpencil, dan lainnya), dimensi usia (usia produktif, usia lanjut, dan lainnya), dan dimensi khusus (penyandang cacat, tenaga kerja, dan lainnya).
9. Kekerasan terhadap Perempuan adalah setiap tindakan yang melanggar, menghambat, meniadakan kenikmatan dan mengabaikan hak asasi perempuan.
10. Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seorang perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
11. Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan adalah jaminan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencegah terjadinya kekerasan, menindak pelaku kekerasan dan melindungi korban.
12. Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.
13. Korban adalah perempuan yang mengalami kesengsaraan dan atau penderitaan baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari kekerasan.
14. Pendamping adalah orang tua atau perwakilan dari lembaga yang mempunyai keahlian melakukan pendampingan korban untuk melakukankonseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan diri korban kekerasan.
15. Perlindungan Sementara adalah Perlindungan yang langsung diberikan oleh kepolisian dan/atau lembaga sosial atau pihak lain, sebelum dikeluarkannya penetapan perintah Perlindungan dari pengadilan.
16. Perintah Perlindungan adalah penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan untuk memberikan Perlindungan kepada korban.
17. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
18. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.

19. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
20. Kekerasan Berbasis Gender adalah setiap tindakan penyimpangan yang disebabkan adanya ketidakseimbangan kekuasaan dalam relasi antara perempuan dan laki-laki yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan termasuk perempuan-perempuan baik secara fisik, seksual dan/atau psikologis termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang yang terjadi di ranah privat/domestik dan di ranah publik.
21. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, yang selanjutnya disingkat P2TP2A adalah pusat pelayanan yang terintegrasi dalam upaya Pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan, serta Perlindungan perempuan dan perempuan dari berbagai jenis Diskriminasi dan tindak kekerasan, termasuk perdagangan orang, yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah atau berbasis masyarakat, yang meliputi: pusat rujukan, pusat konsultasi usaha, pusat kesehatan reproduksi, pusat konsultasi hukum, pusat krisis terpadu (PKT), pusat pelayanan terpadu (PPT), pusat pemulihan trauma (trauma center), pusat penanganan krisis perempuan (*women crisis center*), pusat pelatihan, pusat informasi ilmu pengetahuan dan teknologi (PIPTEK), rumah aman (*shelter*), rumah singgah, atau bentuk lainnya.

BAB II ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Asas Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan adalah:
 - a. penghormatan terhadap hak asasi manusia;
 - b. kesetaraan dan Keadilan Gender;
 - c. Perlindungan terhadap hak Korban; dan
 - d. tidak diskriminatif.
- (2) Tujuan Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan adalah untuk:
 - a. menjamin terpenuhinya hak perempuan agar dapat hidup dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
 - b. memberikan keadilan dan Kesetaraan Gender;
 - c. memberikan Perlindungan dan rasa aman bagi perempuan Korban kekerasan dan Diskriminasi, serta tindak pidana perdagangan orang;
 - d. menghapus segala bentuk kekerasan dan Diskriminasi terhadap perempuan;
 - e. memberikan pelayanan kepada perempuan Korban kekerasan, dan saksi; dan

- f. melakukan pemulihan terhadap perempuan Korban kekerasan meningkatkan peran serta perempuan baik secara individual maupun kelompok sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan hidup sosial kemasyarakatan.
- (3) Ruang lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi:
- a. hak dan kewajiban Perempuan;
 - b. kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
 - c. Perlindungan Perempuan;
 - d. Pemberdayaan Perempuan;
 - e. Perlindungan Perempuan Korban kekerasan;
 - f. Larangan dan Sanksi;
 - g. Peran serta masyarakat;
 - h. Pemantauan dan evaluasi; dan
 - i. Pendanaan.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN PEREMPUAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Setiap perempuan berhak untuk:
- a. hidup dan mempertahankan hidup serta meningkatkan taraf kehidupannya;
 - b. memenuhi kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak, berkeluarga dan melanjutkan keturunan;
 - c. mengembangkan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia;
 - d. memperoleh keadilan, rasa aman, dan kebebasan menyampaikan pendapat tanpa Diskriminasi;
 - e. bebas dari perbudakan atau diperhamba dan ancaman;
 - f. memperoleh Perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan hak miliknya;
 - g. mendapatkan kesejahteraan dan kehidupan yang layak;
 - h. berpartisipasi dalam politik;
 - i. melakukan perbuatan hukum;
 - j. bebas memilih pasangan dalam perkawinannya.
 - k. memilih pekerjaan yang sukainya dan berhak pula atas syarat ketenagakerjaan yang adil;
 - l. mendapatkan upah kerja yang adil sesuai dengan pekerjaannya yang sebanding dan sepadan dengan martabat kemanusiaannya.

- (2) Hak berpartisipasi dalam politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h adalah, perempuan berhak untuk:
 - a. memilih dan/atau dipilih dalam pemilihan umum, pemilihan kepala Daerah, pemilihan kepala desa dan/atau pemilihan jabatan politik lainnya berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia; dan
 - b. diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan.
- (3) Setiap perempuan yang dalam kondisi disabilitas, usia lanjut, dan/atau hamil, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus.
- (4) Setiap perempuan lanjut usia, penyandang disabilitas fisik dan/atau disabilitas mental, berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya Pemerintah Daerah untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaan.

Bagian Kedua Hak Perempuan Penyandang Disabilitas

Pasal 4

Setiap perempuan penyandang disabilitas, berhak memperoleh:

- a. pendidikan pada semua satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan;
- b. pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan, pendidikan, dan kemampuannya;
- c. perlakuan yang sama untuk berperan dalam pembangunan dan menikmati hasilnya;
- d. aksesibilitas dalam rangka kemandiriannya;
- e. rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial; dan
- f. hak yang sama untuk menumbuhkembangkan bakat, kemampuan, dan kehidupan sosialnya.

Bagian Ketiga Hak Perempuan Korban Kekerasan

Pasal 5

Setiap perempuan Korban kekerasan mempunyai:

- a. hak untuk dihormati harkat dan martabat sebagai manusia;
- b. hak atas pemulihan kesehatan dan psikologis dari penderitaan yang dialami Korban;
- c. hak menentukan sendiri keputusannya;
- d. hak mendapatkan informasi;
- e. hak atas kerahasiaan;
- f. hak atas kompensasi;
- g. hak atas rehabilitasi sosial;
- h. hak atas penanganan pengaduan;
- i. hak Korban dan keluarganya untuk mendapatkan kemudahan dalam proses peradilan; dan
- j. hak atas pendampingan.

Bagian Keempat
Kewajiban Perempuan

Pasal 6

Setiap perempuan berkewajiban untuk:

- a. menjunjung tinggi harkat dan martabatnya sebagai perempuan;
- b. melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai istri, ibu, anak dan warga masyarakat dengan baik dan bertanggung jawab; dan
- c. menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB
PEMERINTAH DAERAH

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan perempuan.
- (2) Upaya Perlindungan perempuan dan Pemberdayaan Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penetapan kebijakan, program, dan kegiatan;
 - b. penetapan pedoman pelaksanaan;
 - c. penyelenggaraan layanan; dan
 - d. koordinasi kebijakan, program dan kegiatan.
- (3) Upaya Perlindungan Perempuan dan Pemberdayaan Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara terpadu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan Perlindungan perempuan dan Pemberdayaan perempuan, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan masyarakat/lembaga masyarakat.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- Bupati dalam melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan Perlindungan perempuan dengan melakukan upaya:
- a. koordinasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Perlindungan perempuan antar Perangkat Daerah;
 - b. kerjasama dengan Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi, dan kerjasama antar Kabupaten/Kota di Provinsi lainnya dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Perlindungan perempuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. penguatan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan Gender untuk pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan Perlindungan perempuan;

- d. fasilitasi pelayanan Perlindungan perempuan;
- e. penyediaan pelayanan Perlindungan perempuan;
- f. pelaksanaan aksi afirmasi Perlindungan perempuan; dan
- g. penyusunan sistem pendataan Perlindungan perempuan.

BAB V PERLINDUNGAN PEREMPUAN

Bagian Kesatu Perlindungan Kesehatan

Pasal 10

- (1) Perempuan mempunyai hak untuk mendapatkan Perlindungan khusus dari hal yang mengancam keselamatan dan atau kesehatannya.
- (2) Perlindungan khusus diberikan kepada perempuan karena fungsi reproduksinya dijamin dan dilindungi oleh hukum.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi Perlindungan Kesehatan sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah.
- (4) Bentuk Perlindungan Kesehatan bagi Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Perlindungan Ketenagakerjaan

Pasal 11

- (1) Perempuan memiliki kesempatan yang sama tanpa Diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan.
- (2) Kesempatan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui pemenuhan hak perempuan untuk mendapatkan perlakuan yang sama dari Pengusaha.

Pasal 12

- (1) Pengusaha yang menggunakan tenaga kerja perempuan wajib memberikan Perlindungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perlindungan yang wajib diberikan oleh pengusaha kepada perempuan sebagai tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Perlindungan Perempuan Lanjut Usia

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Perlindungan kepada perempuan lanjut usia yang tidak mandiri, sakit tidak mampu secara ekonomi dan/atau dalam keadaan disabilitas agar dapat mewujudkan dan menikmati taraf hidup yang wajar.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Pasal 14

Guna meningkatkan kedudukan, peran, dan kualitas perempuan, serta upaya mewujudkan kesetaraan dan Keadilan Gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, perempuan harus diberdayakan.

Pasal 15

Pemberdayaan Perempuan diarahkan untuk memperoleh kesempatan dan hak-hak sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi di bidang:

- a. ekonomi;
- b. sosial budaya;
- c. politik; dan
- d. hukum.

Pasal 16

Penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan di bidang ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dilaksanakan melalui:

- a. pemberian keterampilan dan pelatihan kerja;
- b. fasilitasi pembentukan kelompok usaha ekonomi produktif;
- c. fasilitasi penguatan dan pengembangan kelompok usaha ekonomi produktif;
- d. fasilitasi dan bantuan permodalan; dan
- e. fasilitasi pengembangan jaringan pemasaran.

Pasal 17

Pemberdayaan perempuan di bidang sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dilaksanakan melalui:

- a. peningkatan pengetahuan, sikap dan keterampilan untuk mendorong pemenuhan pendidikan secara berjenjang sesuai dengan potensi untuk meningkatkan status sosial;
- b. peningkatan kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk mengatasi permasalahan kesehatan melalui upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang berkualitas utamanya di bidang kesehatan reproduksi;
- c. peningkatan kesadaran dan pengetahuan tentang perencanaan keluarga mandiri, sehat dan sejahtera termasuk akses layanan konsultasi dan pencatatan perkawinan; dan

- d. fasilitasi dan upaya pelestarian adat istiadat dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya untuk kemajuan perempuan.

Pasal 18

- (1) Penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan di bidang politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c meliputi:
 - a. pelibatan perempuan dalam pengambilan keputusan di berbagai tingkatan;
 - b. pemberian kesempatan bagi perempuan untuk menduduki jabatan publik;
 - c. partisipasi dalam pemilihan umum; dan
 - d. pengembangan diri melalui organisasi untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.
- (2) Penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan di bidang politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

- (1) Penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan di bidang hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d meliputi:
 - a. peningkatan kesadaran dan pengetahuan di bidang hukum melalui layanan komunikasi, informasi dan edukasi; dan
 - b. fasilitasi akses dan layanan konsultasi hukum.
- (2) Penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan di bidang hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

PERLINDUNGAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 20

- (1) Setiap Korban berhak mendapatkan Perlindungan, informasi, pelayanan terpadu, penanganan berkelanjutan sampai tahap rehabilitasi dan penanganan secara rahasia dari individu, kelompok ataupun lembaga baik Pemerintah Daerah maupun masyarakat.
- (2) Dalam hal terjadi kekerasan, setiap Korban berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan pendampingan, baik secara psikologis maupun hukum serta mendapatkan jaminan atas hak-haknya yang berkaitan dengan statusnya sebagai perempuan.

Bagian Kedua
Kewajiban dan Upaya Pemerintah Daerah

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan upaya pencegahan terjadinya Kekerasan terhadap Perempuan dalam bentuk :
 - a. mengumpulkan data dan informasi tentang Korban kekerasan serta peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan pendidikan tentang nilai-nilai anti Kekerasan terhadap Perempuan;
 - c. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Perlindungan akan Korban kekerasan;
 - d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Perlindungan Korban kekerasan; dan
 - e. menyusun laporan terhadap penyelenggaraan Perlindungan perempuan Korban kekerasan.
- (2) Untuk mengantisipasi terjadinya tindak Kekerasan terhadap Perempuan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan dan menyelenggarakan layanan bagi korban dalam bentuk
 - a. mendirikan dan memfasilitasi terselenggaranya lembaga layanan terpadu untuk Korban dengan melibatkan unsur masyarakat; dan
 - b. mendorong kepedulian masyarakat akan pentingnya Perlindungan terhadap Korban.
- (3) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Korban.
- (4) Untuk mencegah terjadinya tindak Kekerasan terhadap Perempuan, Pemerintah Daerah melakukan upaya sebagai berikut:
 - a. melakukan penyuluhan dan sosialisasi mengenai hal-hal yang berkenaan dengan Kekerasan terhadap Perempuan;
 - b. melakukan sosialisasi terhadap hak-hak perempuan;
 - c. mengupayakan peningkatan pendidikan bagi perempuan;
 - d. membuka kursus-kursus ketrampilan bagi perempuan guna menunjang kebutuhan ekonomi keluarga;
 - e. menciptakan lapangan kerja bagi perempuan;
 - f. memberikan penyuluhan untuk segera melaporkan kepada aparat setempat apabila terjadi Kekerasan terhadap Perempuan;
 - g. memberdayakan Organisasi-organisasi Sosial Kemasyarakatan dan Organisasi-organisasi perempuan untuk meningkatkan pengetahuan, dan wawasan perempuan;
 - h. membangun Pos Pengaduan Perlindungan Perempuan; dan

- i. membentuk jaringan kerja dalam upaya pencegahan kekerasan.

Bagian Ketiga Penyelenggaraan Perlindungan

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi terbentuknya lembaga Perlindungan Perempuan.
- (2) Lembaga Perlindungan Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan membentuk P2TP2A.
- (3) P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun, sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai P2TP2A diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

- (1) Sebelum P2TP2A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dibentuk lembaga Perlindungan perempuan dilaksanakan oleh KP2A.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai KP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 54, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 57).

Pasal 24

- (1) Penyelenggaraan Perlindungan kepada perempuan Korban kekerasan dilakukan secara terpadu dalam wadah KP2A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
- (2) KP2A dalam penanganan Perlindungan medis, hukum, medico legal, psikologis maupun ekonomi dapat melakukan kemitraan dengan lembaga sosial kemasyarakatan yang bergerak dalam Perlindungan perempuan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan menurut Standar Operasional Prosedur (SOP) yang diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 25

Penyelenggaraan pelayanan terhadap Korban dilakukan dengan tidak dipungut biaya, cepat, aman, empati, non Diskriminasi, mudah dijangkau, dan adanya jaminan kerahasiaan.

Bagian Keempat
Bentuk Kekerasan dan Perlindungan

Pasal 26

- (1) Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan meliputi:
 - a. kekerasan fisik;
 - b. kekerasan seksual;
 - c. kekerasan ekonomi;
 - d. kekerasan psikis.
- (2) Bentuk kekerasan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa setiap perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang, pingsan dan atau menyebabkan kematian.
- (3) Bentuk kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pelecehan seksual, pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan tidak wajar atau tidak disukai, pemaksaan hubungan dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu.
- (4) Bentuk kekerasan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa penelantaran perempuan dalam bentuk tidak memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan secara layak.
- (5) Bentuk kekerasan psikis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Pasal 27

- (1) Setiap Korban kekerasan harus mendapat Perlindungan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Perlindungan terhadap Korban kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada Penduduk Daerah yang mengalami kekerasan di Daerah maupun di luar Daerah.
- (3) Perlindungan terhadap Korban kekerasan selain dilakukan terhadap penduduk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga terhadap bukan penduduk Daerah yang dilakukan di Daerah.

Pasal 28

- (1) Bentuk Perlindungan Kekerasan terhadap Perempuan meliputi:
 - a. Perlindungan medis;
 - b. Perlindungan hukum;
 - c. Perlindungan medico legal (kedokteran forensik);
 - d. Perlindungan ekonomi;
 - e. Perlindungan psikis.
- (2) Bentuk Perlindungan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa perawatan dan pemulihan luka luka fisik yang bertujuan untuk pemulihan kondisi fisik Korban yang dilakukan tenaga medis dan paramedis.

- (3) Bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pelayanan dan pendampingan untuk membantu Korban dalam menjalani proses hukum dan peradilan.
- (4) Bentuk Perlindungan medico legal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa layanan medis untuk kepentingan pembuktian dibidang hukum.
- (5) Bentuk Perlindungan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa layanan untuk ketrampilan dan untuk memberikan akses ekonomi agar Korban kekerasan dapat mandiri.
- (6) Bentuk Perlindungan psikis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa dukungan secara psikologis sehingga korban mempunyai rasa percaya diri, kekuatan dan kemandirian dalam penyelesaian masalah. pendampingan dalam rangka memulihkan kondisi traumatis Korban termasuk penyediaan rumah aman untuk melindungi korban dari berbagai ancaman dan intimidasi bagi korban dan memberikan.

Pasal 29

Untuk memberikan Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pemerintah Daerah dapat melakukan upaya:

- a. memberikan pelayanan dan penanganan secepat mungkin kepada saksi dan/atau Korban;
- b. memberikan kemudahan, kenyamanan, keselamatan, dan bebas biaya bagi saksi dan/atau Korban;
- c. menjaga kerahasiaan saksi dan/atau Korban;
- d. menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi saksi dan/atau Korban;
- e. penyediaan ruang pelayanan khusus di Kantor Kepolisian;
- f. penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan pembimbing rohani;
- g. pembuatan dan pengembangam sistem dan mekanisme kerjasama program pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah diakses oleh Korban;
- h. memberikan Perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga, dan teman Korban;
- i. memberikan Perlindungan bagi pekerja/buruh perempuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 30

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang untuk melakukan Kekerasan terhadap Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
- (2) Setiap orang dan/atau Badan di Daerah dilarang melakukan Diskriminasi terhadap Perempuan, baik dalam perkataan, tindakan, kebijakan maupun peraturan yang diterapkan.

Pasal 31

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 30 dapat dikenai sanksi pidana dan/atau sanksi administrasi.
- (2) Pengenaan sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. Untuk perseorangan:
 1. teguran tertulis;
 2. denda administrasi paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
 - b. untuk badan:
 1. teguran tertulis;
 2. penghentian sementara atau tetap terhadap operasional kegiatan;
 3. pembekuan Izin usaha;
 4. denda administratif paling sedikit Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 5. pencabutan Izin Usaha.
- (4) Denda Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Penerimaan Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 32

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok maupun organisasi sosial kemasyarakatan.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. kerjasama;
 - b. peran aktif dalam penyusunan kebijakan;
 - c. pengaduan/ laporan.
- (4) Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat dalam Perlindungan perempuan dilaksanakan melalui kegiatan
 - a. melakukan pencegahan berlangsungnya tindak pidana;
 - b. memberikan Perlindungan kepada Korban;
 - c. memberikan pertolongan darurat;
 - d. membantu proses pengajuan permohonan penetapan Perlindungan; dan
 - e. memberikan informasi atau melaporkan terjadinya tindak pidana kekerasan kepada aparat penegak hukum.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 33

- (1) Untuk menjamin sinergi, kesinambungan, dan efektifitas langkah-langkah secara terpadu dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Perlindungan perempuan, Pemerintah Daerah melakukan pemantauan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Perlindungan perempuan di Daerah.
- (3) Pemantauan dilakukan secara berkala melalui koordinasi dan pemantauan langsung terhadap Perangkat Daerah yang melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan Perlindungan perempuan.
- (4) Pemantuan dilakukan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan Perlindungan perempuan untuk tahun berjalan.

Pasal 34

- (1) Evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Perlindungan perempuan dilakukan setiap berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Perlindungan perempuan digunakan sebagai bahan masukan bagi penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan Perlindungan perempuan untuk tahun berikutnya.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 35

- (1) Pendanaan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan Perlindungan perempuan di Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, tanggung jawab sosial lingkungan, dan dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Dalam hal Daerah mendapatkan bantuan pendanaan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan Perlindungan perempuan dari Pemerintah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36


Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 20 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 20) sepanjang mengenai ketentuan Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 17 Maret 2017
BUPATI KARANGANYAR,



Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 17 Maret 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

SETO
SAMSU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2017 NOMOR 3

NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,
PROVINSI JAWA TENGAH : (3/2017)

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

I. UMUM

Pada dasarnya Daerah dibentuk untuk meningkatkan pelayanan publik dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, dalam penyelenggaraan otonomi, daerah mempunyai kewajiban antara lain melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mewujudkan keadilan dan pemerataan.

Belum meratanya kesempatan di segala bidang kehidupan antara lain di bidang pendidikan maupun lapangan pekerjaan, dapat menimbulkan berbagai permasalahan sosial utamanya terhadap perempuan. Kenyataan menunjukkan, bahwa di Kabupaten Karanganyar masih terdapat tindak kekerasan baik secara fisik, psikis, seksual, penelantaran perempuan dalam rumah tangga bahkan perdagangan orang, dan hal ini merupakan pelanggaran hak asasi manusia.

Tindak kekerasan, dan penelantaran, pada dasarnya merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu untuk memberikan rasa aman, dan pemenuhan hak-hak serta pemulihan korban, perlu adanya upaya Perlindungan kepada perempuan.

Perlindungan yang dilakukan Pemerintah terhadap perempuan secara nyata dilakukan, yaitu dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention non the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*), yang selanjutnya disingkat CEDAW.

Upaya pemerintah dalam melindungi warga negaranya utamanya kaum perempuan, juga tersirat jelas dalam ketentuan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa: “ setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, Perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama didepan hukum”.

Kekerasan dan perdagangan terhadap perempuan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Penghapusan Tangga, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Oleh karena itu menjadi kewajiban Pemerintah Daerah untuk melindungi, mencegah dan menindak pelanggaran Kekerasan terhadap Perempuan melalui pengaturannya dalam Peraturan Daerah, sehingga masyarakat menghargai dan menghormati hak-hak perempuan sebagaimana menghargai hak asasi manusia.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tanggung jawab dan kewajiban Pemerintah Daerah dalam Perlindungan perempuan, mulai dari pencegahan, pelayanan Perlindungan, sampai pemulihan perempuan korban berbagai tindak kekerasan, sehingga dengan adanya Peraturan Daerah ini diharapkan berbagai tindak Kekerasan terhadap Perempuan sudah tidak ada lagi di Kabupaten Karanganyar.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “korban” adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Yang dimaksud dengan “saksi” adalah seorang perempuan yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/ atau ia alami sendiri.

Huruf f

Cukup Jelas.

Ayat 3

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15
Cukup Jelas.
Pasal 16
Cukup Jelas.
Pasal 17
Cukup Jelas.
Pasal 18
Cukup Jelas.
Pasal 19
Cukup Jelas.
Pasal 20
Cukup Jelas.
Pasal 21
Cukup Jelas.
Pasal 22
Cukup Jelas.
Pasal 23
Cukup Jelas.
Pasal 24
Cukup Jelas.
Pasal 25
Cukup Jelas.
Pasal 26
Cukup Jelas.
Pasal 27
Cukup Jelas.
Pasal 28
Cukup Jelas.
Pasal 29
Cukup Jelas.
Pasal 30
Cukup Jelas.
Pasal 31
Cukup Jelas.
Pasal 32
Cukup Jelas.
Pasal 33
Cukup Jelas.
Pasal 34
Cukup Jelas.
Pasal 35
Cukup Jelas.
Pasal 36
Cukup Jelas.
Pasal 37
Cukup Jelas